

**REVITALISASI KELEMBAGAAN KAMPUNG ADAT TENGAH  
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

**By: Mukhtar**

**[almukhtarmansyur@yahoo.com](mailto:almukhtarmansyur@yahoo.com)**

**Supervisor: Drs. H. Isril, MH**

Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences  
University of Riau  
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Baru Simpang  
Pekanbaru 28294

***Abstract***

*This study aims to examine the institutional revitalization of Indigenous Village Central District of Mempura Siak, where the revitalization program excludes Siak District Regulation No. 2 of 2015 Concerning Determination of Indigenous Village in Siak. Institutional revitalization of Indigenous Village Central is a form of empowerment customary law, which is expected to raise awareness about the rights and the existence of the community and the increased capacity so that customary law community is able to achieve access to the resources that exist, whether economic, social, political and cultural, as well as participating in all phases of the development process. In analyzing and explaining the results of this study, the authors used a qualitative research and analysis in this study used qualitative data analysis. The data discussed in this research is the answer from the results of interviews conducted with informants who have been determined by the authors, consisted of BPMPD Siak, Member of Parliament Siak who handle parts Institutional Indigenous Village, the Head of the Government Law Siak, LAMR Kabupaten Siak, Head Mempura, LAM District of Mempura, Penghulu Adat Kampung Tengah, Bapekam, clerk, Indigenous Stakeholder and public figures related.*

*Results of research on Institutional revitalization of Indigenous Village Central District of Mempura Siak showed that: 1. Indigenous Village Central deserved to be Indigenous Village because it meets the criteria of Indigenous Village; 2. The community responded positively to the revitalization of Central Institutional Indigenous Village; 3. The process of revitalization of Indigenous Village Central Institutional concretely unmet due to the lack decree governing the technical implementation of the village of Indigenous and Indigenous Village code has not been issued by the Ministry of the Interior; 4. inhibiting factor in the revitalization process Institutional Indigenous Village Central District of Mempura Siak is still a lack of regulatory systems governing the Village People, people's participation and allocation of funds.*

*Keywords: Revitalization, Institutional, Indigenous Village.*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Di dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik

Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Jika kita lihat dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri tergabung dalam suatu ikatan kewilayahannya masing-masing berdasarkan hak asal-usul seperti nagari, gampong atau marga yang sekarang ini lebih dikenal dengan desa adat. Desa adat merupakan susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (*hak ulayat*) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Dalam menjalankan pengurusan tersebut, Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.

Desa-desa adat sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini (*living heritage*) merupakan kekayaan budaya Indonesia. Keberadaan desa adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan-kearifan lokal, sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi. Desa adat dapat diakui apabila memiliki kesatuan masyarakat adat. Kesatuan masyarakat adat harus memiliki unsur-unsur : *memiliki wilayah adat, pemerintahan adat, benda/kekayaan adat, hukum adat* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Secara faktual setiap daerah di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (desa adat) dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang masih memiliki masyarakat hukum adat. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam melestarikan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut dengan menghidupkan kembali (*revitalisasi*) Kelembagaan Kampung Adat yang ada di Kabupaten Siak melalui Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak. Dalam Pasal 1 perda Kabupaten Siak no 2/2015 menjelaskan “*Kampung adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal-usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya*”.

Adapun tujuan revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleknya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain. Memberikan peran dan fungsi kepada Kepala Kampung Adat dan Tokoh Adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal.

Kampung Adat di Siak sebagai salah satu bentuk sistem pemerintahan tradisional di Indonesia banyak mengalami perubahan. Perubahan itu banyak menyangkut berbagai aspek

kehidupan sosial yang menyentuh nilai, norma, sikap dan pola perilaku masyarakatnya. Pada masa Orde Baru berkuasa, keberadaan Kampung Adat berubah menjadi pemerintahan desa, pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Kampung Adat sebagai unit pemerintahan terendah dihapus dan di ganti dengan pemerintahan desa. Akibatnya Manifestasi adat budaya asli Kampung Adat hampir hilang sejak berdirinya pemerintahan orde baru. Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan 8 Desa menjadi Kampung adat, salah satunya adalah Kampung Adat Tengah di Kecamatan Mempura. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah pada kelembagaan Kampung Adat Tengah yang mana terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Termarjinalnya kelembagaan informal (lokal) oleh lembaga formal kampung adat sehingga tidak berfungsi dan hanya sebatas seremonial.
2. Melemahnya kelembagaan lokal baik dari struktur organisasi maupun kultur (nilai-nilai).
3. Tidak adanya peran kelembagaan informal tersebut dalam pemerintahan secara umum.
4. Tidak berfungsinya kelembagaan yang ada dalam melestarikan nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat.
5. Hukum adat serta adat istiadat yang mulai tergerus zaman dan sudah jarang dipakai oleh masyarakat.

Fenomena di atas dipandang perlu dilakukan pengkajian secara akademik dan evaluasi terhadap kondisi yang ada saat ini terkait dengan perubahan status desa menjadi Kampung Adat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“REVITALISASI KELEMBAGAAN KAMPUNG ADAT TENGAH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK.”**

#### **Perumusan Masalah**

- a. Apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak untuk merevitalisasi kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten siak ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten siak ?

#### **Studi Terdahulu**

1. Nuraini Budi Astuti, Skripsi, Transformasi Dari Desa Kembali KeNagari (Studi Kasus Di Kenagarian Iv Koto Palembayan, Sumatera Barat). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berubah ke dalam bentuk pemerintahan desa, nagari telah mengalami intervensi yang menyebabkan struktur pemerintahan nagari berkali-kali mengalami perombakan. Bermula sejak zaman kemerdekaan, dalam pemerintahan nagari telah dibentuk lembaga khusus yang memainkan fungsi legislasi seperti DPN, DPRN dan lain-lain yang bertujuan untuk mengurangi dominasi Wali Nagari

dalam pemerintahan nagari. Selanjutnya berdasarkan UU No. 5/1979 yang mengharuskan penyeragaman bentuk pemerintahan terendah, nagari kemudian berubah menjadi desa. Nagari IV Koto Palembayan sendiri terpecah menjadi lima desa. Pemerintahan desa yang bercorak nasional mengakibatkan institusi-institusi lokal menjadi terpinggirkan. Seiring dengan bergulirnya reformasi dan diimplementasikannya kebijakan desentralisasi berdasarkan UU No. 22/1999, Pemerintah Daerah Sumatera Barat memutuskan untuk kembali menghidupkan pemerintahan nagari. Namun Nagari sekarang berbeda dengan nagari yang dulu (sebelum dikeluarkannya UU No. 5/1979).

2. Agus Purbathin Hadi. 2003. Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui RevitalisasiKelembagaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (Kasus Desa Bentek Kabupaten Lombok Barat). Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Hasil penelitian menemukan bahwa sebelum diberlakukannya UU No. 5/1979, kelembagaan Desa Bentek masih dilaksanakan secara otonom berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat, dan mengalami penyeragaman dan marjinalisasi setelah diberlakukannya UU No. 5/1979. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999, masyarakat Desa Bentek melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek, dengan mengembalikan eksistensi kelembagaan lokal. Melalui

revitalisasi kelembagaan tersebut dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatif, transparan, beradab, akuntabel, dan menghormati keberagaman.

## **Kerangka Teoritis**

### **1. Revitalisasi**

Astra (dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra 2004) lebih lanjut menegaskan bahwa revitalisasi itu difungsikan untuk memperkokoh jati diri bangsa, yang didalamnya meliputi kesadaran sejarah memegang peranan penting dalam menumbuhkembangkan jati diri dan identitas bangsa sehingga penghayatan kebersamaan dimasa lampau dapat membangkitkan rasa kepemilikan terhadap kearifan lokal. Selain itu, kesatuan dan persatuan akan terus terpelihara dalam mempersiapkan masa yang akan datang tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh generasi pendahulu. Gagasan revitalisasi mengandung pikiran jernih yang menyisaratkan adanya pandangan positif tentang beberapa strateginya kekuatan kearifan lokal dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapandan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut (Danisworo, 2000):

#### **a. Intervensi Fisik**

Dalam arah perancangan kawasan/kota, intervensi fisik bangunan baru pada kawasan konservasi yang dilestarikan dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang berlandaskan pada teori-teori berikut:

*1) Architecture in Context (Brolin, 1980) ; bertujuan untuk mempelajari bagaimana merancang kaitan visual yang baik dalam menjalin hubungan bangunan baru ke dalam lingkungan yang lama.*

*2) Context and Contrast (Hedman, 1984) ; Merancang secara kontekstual berarti memberi kaitan visual secukupnya antara bangunan eksisting dan proyek yang diusulkan, sehingga tercipta efek keseluruhan yang menyatu.*

*3) Adaptive Use (Fitch, 1992) ; merupakan pendekatan dengan menggunakan bangunan bersejarah untuk fungsi/ kegiatan sesuai dengan pertimbangan perkembangan kebutuhan, misalnya nilai ekonomi.*

#### **b. Rehabilitasi Ekonomi**

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (Hall dalam Wongso, 2006). Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

#### **c. Revitalisasi Sosial atau Institusional**

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar membuat beautiful place. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat

meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

## **2. Konsep Desa dan Desa Adat**

### **a. Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanahair, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- 1) *Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.*
- 2) *Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan*

*pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.*

- 3) *Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.*
- 4) *Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.*

### **b. Desa Adat**

Konsep adat pertama kali muncul berbarengan dengan lahirnya apa yang disebut sebagai konsep “dual legal system”, sejak abad ke-19, yaitu ketika pemerintah Kolonial Belanda berhasil mengkonsolidasi kontrol kekuasaan kolonialnya atas Jawa. Hal ini ditandai oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda (regerings reglement) tahun 1854. Menurut pasal 75 dari Peraturan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda itu, ketentuan hukum yang berlaku bagi para penduduk keturunan Belanda dan Eropa (dan kemudian mencakup Jepang setelah tahun 1899) yang tinggal di Hindia Belanda, adalah produk hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Belanda (Hukum Eropa/Barat). Sedangkan bagi penduduk pribumi (Indonesia) dan China berlaku hukum setempat, yaitu yang mencakup aturan/hukum agama dan tradisi/adat istiadat yang berlaku di wilayahnya masing-masing. (Fasseur, C : 2007 dalam Deddi H. Gunawan dkk, 2013: 27) Aturan/hukum agama dan tradisi adat istiadat ini, yang kelak kemudian dikenal dengan istilah hukum adat, adalah suatu istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Christian

Snouck Hurgronje (1857-1936), dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* (Aceh) yang terbit pertama tahun 1893. Gagasan terkait hukum adat ini menjadi semakin berkembang setelah Van Vollenhoven ditunjuk untuk memimpin studi hukum adat Hindia Belanda di Universitas Leiden. Sejak saat itu, semakin banyak dilakukan penelitian-penelitian terkait hukum adat Hindia Belanda oleh para murid-muridnya, termasuk diantaranya Victor Emanuel Korn (1892-1969), yang mempublikasikan tulisan tentang Hukum adat di Balli (*Het adatrecht van Bali*). Berangkat dari pengertian hukum adat ini, maka kemudian muncul istilah desa adat, yaitu desa yang melaksanakan aturan hukum agama dan/atau tradisi/adat istiadat yang berlaku di wilayahnya masing-masing. (Deddi H. Gunawan dkk, 2013: 28)

Jika desa adat atau nama lainnya, memiliki otonomi (asli) desa berdasarkan hak asal-usulnya (yang diakui), maka desa pemerintahan memiliki otonomi desa berdasarkan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perkembangan sekarang, misalnya, desa pemerintahan berkesempatan mengembangkan otonomi desa-nya berdasarkan UU No 32 tahun 2004, yang memang memberikan ruang otonomi yang lebih luas ketimbang UU sebelumnya. Secara konseptual, desa yang memiliki otonomi berdasarkan hak asal-usulnya (desa adat), disebut sebagai *selft governing community*, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengurus dan mengatur dirinya sendiri (sebagai komunitas).

Sedangkan desa yang memiliki otonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintahan di atasnya, disebut sebagai *local selft government*, yaitu suatu pemerintahan desa yang diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri, berdasarkan ketentuan pemerintah/negara. Sedangkan desa-desa yang merupakan kepanjangan tangan birokrasi pemerintahan di atasnya, seperti misalnya kelurahan, disebut sebagai *local state government*, yaitu pemerintahan desa/kelurahan yang hanya menjalankan tugas administrasi yang diberikan oleh negara.

### **3. Kelembagaan Desa**

Mencermaati ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama sebagai berikut :

1) *Pemerintah desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya.*

2) *Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.*

3) *Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan*

*untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintah serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.*

Ketiga institusi ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

- a. *Akses terhadap sumber daya*
- b. *Akses terhadap teknologi*
- c. *Akses terhadap pasar*
- d. *Akses terhadap sumber pembiayaan*

## **Metode Penelitian**

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-datanya berupa kata-kata yang diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis melalui tahapan-tahapan analisis data kualitatif yang hasilnya disampaikan secara diskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para narasumber serta perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar belakang secara utuh (Moleong, 2002:1).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang mana di desa tersebut kelembagaan lokalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, namun hanya sebatas kegiatan seremonial saja. Selain itu, kondisi masyarakat yang ada heterogen sehingga adat istiadat setempat sudah jarang digunakan bahkan hampir hilang. Focus penelitian ini adalah melihat pelaksanaan kebijakan revitalisasi desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN KEMBALI KE KAMPUNG ADAT SEBAGAI UPAYA REVITALISASI**

Kelahiran Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam upaya mewujudkan suatu proses pembangunan berkelanjutan yang partisipatif, pemerintah bersama-sama masyarakat dapat melakukan revitalisasi kelembagaan yang sebelumnya tumbuh dan berkembang di masyarakat. Revitalisasi kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal tersebut merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat, dimana dapat menumbuhkan kesadaran tentang hak dan eksistensi masyarakat serta peningkatan kemampuan agar masyarakat mampu meraih akses terhadap sumber-sumber daya yang ada, baik ekonomi, sosial, politik dan kultural, serta berpartisipasi dalam semua tahapan proses pembangunan.

Pemerintahan Kampung Adat yang sebelumnya hanya diakui sebagai kesatuan wilayah adat sekarang dihidupkan kembali dan diakui sebagai organisasi pemerintahan terendah. Pemerintahan desa yang telah memporak-porandakan struktur sosial dalam masyarakat ini akibat diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dihapuskan dan dengan demikian diharapkan dengan menghidupkan kembali bentuk pemerintahan asli di Kabupaten Siak, partisipasi masyarakat untuk membangun kampung adat dapat ditumbuhkan lagi seiring dengan pengakuan kampung adat tersebut.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten yang dianggap paling tanggap terhadap gagasan merevitalisasi atau menghidupkan kembali Sistem Pemerintahan Tradisional yaitu Kampung Adat. Untuk mewujudkan kampung adat,

Pemerintah Kabupaten Siak harus melewati jalan berliku dengan melalui beberapa kali tahapan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya memberikan peluang ditetapkannya desa adat. Adapun mekanisme penetapan Desa Adat adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi desa yang telah memiliki kode desa
2. Identifikasi dan pengkajian desa (Pemprov, Pemda Kabupaten dan Lembaga Adat/sebutan lain)
3. Penetapan Bupati dituangkan kedalam Ranperda.
4. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai naskah akademis.
5. Pengajuan Nomor Registrasi kepada Gubernur
6. Pengajuan Kode Kampung Adat kepada Mendagri
7. Penetapan Peraturan Daerah.

Penetapan Kampung Adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yaitu dengan mengeluarkan Perda Kabupaten No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2015 yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan penetapan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kampung Adat. Delapan desa di Siak yang telah ditetapkan menjadi Kampung Adat itu adalah : Kampung Adat lubuk jering, Kampung Adat Tengah, Kampung Adat Kuala Gasib, Kampung Adat Akit Penyengat, Kampung Adat Sakai Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin, Kampung Adat Sakai Bekalar dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya.

Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan proses yang panjang

dalam menetapkan Kampung Adat. sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan BPMPD Kabupaten Siak yaitu Bapak Abdul Razak, SH menjelaskan mengenai proses pembentukan Kampung Adat sebagai berikut :

*“Proses membentuk kampung adat ini panjang dan harus dikerjakan terus-menerus. Kita harus mengubah desa menjadi kampung dan kampung menjadi kampung adat. Ada delapan kampung adat yang disahkan. Usulan pertamanya dari masyarakat desa melalui perangkat desa, lalu ke camat dan kemudian dibahas dan diparipurnakan di DPRD. Usulan tidak saja dari camat bersama masyarakat desa, tapi LAMR Siak juga.” (Selasa, 7 Juli 2016).*

Salah satu Kampung Adat yang direvitalisasi Kelembagaannya adalah Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura. Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat Tengah adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak untuk menghidupkan kembali peran lembaga-lembaga yang ada di Kampung Adat Tengah berdasarkan asal usul yang dimiliki. Dengan dilakukannya revitalisasi terhadap kelembagaan Kampung Adat Tengah akan memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap penyelenggaraan Kampung Adat Tengah itu sendiri. Kewenangan yang diberikan tersebut merupakan kewenangan lokal yang dulunya tumbuh dan hidup didalam Kampung Adat itu sendiri. Masyarakat sangat mendukung dihidupkannya kembali Kampung Adat, sebagaimana respon yang diberikan oleh Bapak Wan

Hermi masyarakat Kampung Adat Tengah, beliau menuturkan:

*“Kami sangat senang sekali jika adat istiadat kami dihidupkan kembali. Karena anak-anak remaja sekarang ini sudah bergaul dengan bebas. Semoga dengan ditetapkan hukum adat istiadat berkuranglah pergaulan yang tidak baik. Masyarakat khususnya masyarakat melayu sangat mendukung kegiatan ini, ini dibuktikan akan didirikan Gedung Lembaga Adat di Kampung ini. Adapun tanah yang akan dibangun adalah tanah hibah dari masyarakat yang tujuannya agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.” (Jum’at, 01/07/2016).*

Melalui Perda No. 2 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Lembaga Pemerintahan Kampung Adat Tengah yang terdiri atas Pemerintah Kampung Adat dan Badan Permusyawaratan Kampung Adat (Bapekam). Berdasarkan Perda Kabupaten Siak No 2 tahun 2015 menjelaskan : Pemerintah Kampung Adat terdiri dari Penghulu dan Perangkat Kampung Adat. Penghulu adalah kepala kampung adat sebagai penyelenggara pemerintahan kampung adat. Penghulu dalam melaksanakan pemerintahan kampung adat terutama dalam melaksanakan urusan-urusan yang menyangkut kedinasan, dibantu oleh perangkat kampung adat. Perangkat Kampung Adat sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Sekretariat Kampung Adat; b. Unsur kewilayahan; dan c. Pelaksana teknis lapangan. Sekretariat Kepenghuluan Adat terdiri dari : a. Kerani sebagai pimpinan sekretariat;

dan b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.

Unsur kewilayahan adalah Pembantu Penghulu yakni kadus, rukun kampung dan rukun tetangga. Pelaksana teknis lapangan yaitu petugas Kampung Adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan Adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Disamping Penghulu dan perangkatnya, terdapat lembaga Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang menjalankan fungsi legislasi. Perda Kabupaten Siak No. 2 tahun 2015 menjelaskan Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung Adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Mengenai lembaga masyarakat Kampung Adat Tengah saat ini tidak terjadi perubahan yang begitu berarti pemerintah hanya membentuk beberapa lembaga saja dan mempertahankan lembaga yang ada. Di dalam Kampung Adat juga dibentuk Lembaga Adat. Lembaga Adat pada Kampung Adat merupakan lembaga adat yang tak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur,

mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Kampung Adat berkaitan dengan adat dan istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat Kampung Adat merupakan mitra Pemerintah Kampung Adat dan lembaga Kampung Adat lainnya dalam memberdayakan masyarakat Kampung Adat.

Untuk menghidupkan Kampung Adat haruslah ada peraturan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai regulasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan desa adat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Namun, untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi tersebut harus adanya Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis pelaksanaan Kampung Adat. Di dalam Pasal 37 PP 43/2015 menjelaskan: *Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala*

*Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.*

Dari Pasal yang terdapat dalam UU Desa diatas sudah jelas bahwa Kampung Adat tidak cukup dengan hanya diatur melalui Peraturan Daerah saja namun lebih spesifiknya perlu diatur melalui Peraturan Bupati. Belum adanya Peraturan Bupati tentu akan menghambat revitalisasi kelembagaan Kampung Adat. Ini akan berdampak pada upaya revitalisasi yang mengakibatkan tidak akan terjadinya revitalisasi tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Siak, yaitu Bapak Abdul Razak, SH :

*“Untuk menghidupkan Kampung Adat harus adanya regulasi tentang Kampung Adat. Saat ini perda sudah keluar namun hal-hal yg belum diatur di perda akan diatur didalam perbup. Perbup akan mengatur secara teknis tentang adat istiadat kampung adat. salah satu contoh bagi pengunjung yang datang ke Kampung Adat wajib memakai jilbab, dan pengaturan khusus nikah kawin antara sakai dengan melayu yang memiliki perbedaan. BPMPD akan menyesuaikan apabila terdapat hukum adat yang bertentangan dengan hukum negara akan kita luruskan. Perbup belum bisa di keluarkan terkait belum adanya peraturan gubernur. Apabila pergub telah turun baru bisa kita buat perbup. Saat ini desa adat belum bisa hidup karena terdapat kekosongan regulasi yaitu peraturan bupati. Sehingga terjadi kevakuman proses untuk menghidupkan kampung adat. Poin kunci Kampung*

*Adat saat ini ada di perbup.” (Sabtu, 03 September 2016).*

Dari penuturan yang disampaikan oleh Informan diatas dapat penulis analisa bahwa tidak akan terjadinya revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat jika tidak adanya Peraturan Bupati. Revitalisasi akan terlaksana jika telah dikeluarkannya Perbup. Apabila regulasi tersebut telah dikeluarkan maka Kampung Adat akan bisa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai petunjuk teknis yang ada di regulasi. Revitalisasi yang terjadi saat ini hanya terlaksana pada tahap revitalisasi dari segi formalitas perubahan nama kelembagaan Kampung Adat saja sedangkan dari segi substansial belum terlaksana.

#### **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT REVITALISASI KELEMBAGAAN KAMPUNG ADAT**

Berhasil tidaknya suatu upaya pemerintah dalam merealisasikan konsep revitalisasi dapat dilihat berdasarkan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Realisasi upaya revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat yang belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat yang penulis temui dilapangan adalah sebagai berikut ini :

##### **1. Sistem Regulasi**

Permasalahan berupa kurangnya regulasi yang di hasilkan oleh pemerintah tentu akan menjadi penghambat suatu proses revitalisasi. Sistem regulasi merupakan poin kunci yang menjadi pedoman untuk malakukan kegiatan revitalisasi

Kelembagaan Kampung. Adapun regulasi-regulasi yang masih menjadi penghambat kegiatan revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat adalah regulasi di tingkat Provinsi Riau tentang Desa Adat serta Peraturan Bupati terkait teknis pelaksanaan Kampung Adat.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Ikut sertanya masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha revitalisasi Kampung Adat sangat di perlukan dan akan sangat menentukan hasil akhirnya karena pada dasarnya pembangunan tersebut adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian berhasilnya revitalisasi Kampung Adat tergantung dari pada partisipasi seluruh masyarakat dan para penyelenggara negara yang berkewajiban melayani kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat sudah ada tetapi masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan adat istiadat sepenuhnya. Salah satu contohnya mengenai adat istiadat nikah kawin yang sudah dicampur baur dengan adat luar yang tidak mencerminkan adat istiadat setempat.

## 3. Alokasi Dana

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Siak yaitu Bapak Jon Efendi, SH, MH menyebutkan :

*“Sekarang ini saya lihat anggaran makin berkurang. Apakah mungkin bisa dilakukan pengkajian atau tidak. Terkendala juga untuk pengkajian lanjutan. Hal ini dikarenakan karena daerah-daerah di Riau yang penghasil minyak anjlok semua APBDnya. Tidak ada tim yang mau mengkaji secara gratis. Kalau dari segi waktu kita tidak bisa*

*berpatokan kepada waktu. Yang jelas kita masih menunggu hasil dari provinsi. Kalau provinsi selesai kita akan tindak lanjuti saja. Induknya saja belum selesai bagaimana dengan anaknya.” (Jumat, 1/7/2016).*

Anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam revitalisasi Kampung Adat. Anggaran memiliki fungsi yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan, baik untuk melakukan pengkajian lanjutan maupun untuk pemberdayaan di tingkat Kampung Adat.

## 4. Potensi Adat Istiadat dan Tokoh Adat di Masyarakat

Potensi adat serta tokoh adat merupakan faktor pendukung untuk menghidupkan kembali kampung adat. Jika adat dan tokoh adatnya sudah tidak ada dan tidak berfungsi lagi tentu kegiatan revitalisasi tidak akan terpenuhi. Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Abdul Razak, SH selaku Kaban BPMPD Kabupaten Siak. Beliau menuturkan :

*“Selama ini kegiatan-kegiatan dari adat istiadat masih perlu kita gali seperti suku akit dan suku anak rawa. Karena orang tua-tua sudah banyak yang tidak paham bahkan tidak ada lagi. Setiap suku sekarang sudah mengalami kemajuan. Kalau ini kita biarkan ini akan habis, karena anak cucu sudah pada maju. Pengaruh dari perkembangan zaman.” (Selasa, 26/07/2016).*

Kondisi adat istiadat di masyarakat juga menjadi kendala dalam merevitalisasi Kampung Adat. Adat istiadat di masyarakat masih perlu untuk di gali kembali dikarenakan sudah banyak adat istiadat yang tergerus oleh

perkembangan zaman bahkan sudah jarang dipakai oleh masyarakat. Adat istiadat merupakan faktor yang paling penting untuk mendukung revitalisasi Kampung Adat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berkaitan dengan peluang desa adat yang diberikan oleh UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka pikiran yang sama baik dari pemerintah, tokoh adat dan masyarakat di Kabupaten Siak untuk kembali menghidupkan Kampung Adat di Kabupaten Siak melalui revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat.

2. Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat yang dilakukan di Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menunjukkan bahwa prosesnya belum terpenuhi secara keseluruhan (konkrit) dan masih ada proses yang harus dilalui. Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat baru bisa terjadi apabila telah dibuat regulasi lanjutan dari Kabupaten Siak berupa Peraturan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan Kampung Adat. Belum adanya Peraturan Bupati mengakibatkan proses revitalisasi terhambat dan terjadi kevakuman eksekusi revitalisasi.

3. Respon yang ada di masyarakat Kampung Adat Tengah menunjukkan suatu dukungan yang sangat positif.

4. Kampung Adat Tengah yang ditetapkan menjadi Kampung Adat dinilai layak ditetapkan menjadi Kampung Adat karena masih memenuhi beberapa kriteria untuk dijadikan Kampung Adat. Namun,

ada beberapa potensi yang masih perlu untuk digali kembali.

5. Faktor penghambat dalam melakukan revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat antara lain : masih adanya kekosongan regulasi di Tingkat Provinsi yang mengatur tentang Desa Adat sehingga Pemerintah Daerah di Kabupaten Siak belum bisa membuat regulasi lanjutan berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Kampung Adat. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya revitalisasi seperti masih adanya masyarakat yang tidak melaksanakan adat istiadat sepenuhnya dengan mencampur baur adat dengan budaya luar. Anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam revitalisasi Kampung Adat. Kurang atau tidak adanya anggaran tentu akan mengakibatkan pelaksanaan revitalisasi tidak bisa berjalan dengan lancar. Anggaran memiliki fungsi yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan, baik untuk melakukan pengkajian lanjutan maupun untuk pemberdayaan di tingkat Kampung Adat.

### **Saran**

1. Untuk lebih terlaksananya proses revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat di Kabupaten Siak sangat diperlukan adanya regulasi yang memperkuat kedudukan Kampung Adat itu sendiri. Baik itu regulasi ditingkat Nasional, daerah Provinsi maupun regulasi di tingkat Kabupaten. Dalam hal terjadinya kekosongan regulasi diharapkan kepada Pemerintah baik Pemerintah Daerah Provinsi Riau maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk segera membuat regulasi Tentang Desa Adat dengan

memperhatikan keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing Desa Adat.

2. Diharapkan kepada Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Siak agar menggali kembali adat istiadat dan kebudayaan yang ada di masyarakat untuk memperkuat keberadaan Kampung Adat tersebut.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam menerapkan, menghidupkan serta melestarikan adat istiadat dan kebudayaan yang ada agar adat istiadat dan kebudayaan yang ada tidak punah dan mampu bertahan seiring perkembangan zaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku :**

Andhi Nirwanto, 2003. *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*. (Semarang : Aneka Ilmu).

Bayu Suryaningrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No 5 Tahun 1979*. Jakarta : 1980.

Budi Baik Siregar dan Wahono, *Kembali Ke Akar : Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. 2002 Jakarta : FPPM H.

Danisworo, Mohammad & Widjaja Martokusumo (2000), "Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota". (urban and regional development institute, 2000).

Deddi H. Gunawan, Andi Achdian dan Bayu A. Yulianto. 2013. *JALAN BARU OTONOMI DESA : Mengembalikan Otonomi Masyarakat (Studi Kasus Bali, Sumatera Selatan dan Flores*. Jakarta : Kemitraan Perpustakaan.

Dharmayuda, I.M.S., 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali*. Denpasar : Upada Sastra.

Hanif Nurcholih, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga).

HAW. Widjaja, 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Press.

I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.

Lexy. J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

Sugiyono, Prof.Dr. (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif-R&D*, Alfabeta, Bandung.

##### **Rujukan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya :**

UU No 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak*.